


**RENCANA
PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN
EKOSISTEM GAMBUT
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024-2053**



•••• Dasar Hukum penyusunan RPPEG



PP 71 Tahun 2014 j.o. PP 57 Tahun 2016
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Peraturan Daerah Prov. Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Peraturan Menteri LHK No. P.60 tahun 2019
tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Keputusan Menteri LHK No. SK. 246 tahun 2020
tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

... Linimasa Proses Penyusunan



Penetapan SK Tim Penyusun

2021



1. Proses Analisa dan penyusunan dokumen
2. Konsultasi Publik
3. Asistensi KLHK
4. Penyampaian dokumen RPPEG ke KLHK

2023



2022



1. Sosialisasi SK Tim
2. Bimtek Penyusunan RPPEG
3. FGD Penggalan Opini dari Stakeholder
4. Perencanaan penyusunan RPPEG
5. Identifikasi dan Pengumpulan Data
6. Proses Analisa dan penyusunan dokumen



2024



1. Penyampaian Rekomendasi Teknis oleh KLHK
2. Penetapan SK Gubernur RPPEG Provinsi Sumatera Selatan

Dokumen RPPEG Sumatera Selatan



Tujuan Penyusunan RPPEG

Untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut di Provinsi Sumatera Selatan




Sasaran Penyusunan RPPEG

Mewujudkan penataan ekosistem gambut sesuai dengan karakteristik dan daya dukung ekosistem gambut berdasarkan fungsi lindung dan budidaya



Fungsi Ekosistem Gambut (FEG)




2,09 juta ha
ekosistem gambut

36 KHG


Sumber: SK MenLHK No. 129/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional

Proporsional Luas FEG Skala 1:250.000



■ Indikatif Fungsi Lindung E.G. ■ Indikatif Fungsi Budidaya E.G.

Proporsional Luas FEG Skala 1:250.000 dan 50.000




■ Indikatif Fungsi Budidaya E.G. (ha) ■ Indikatif Fungsi Lindung E.G. (ha)

•••• Kondisi Ekosistem Gambut Sumatera Selatan

Keterangan


- Rusak Sangat Berat
- Rusak Berat
- Rusak Sedang
- Rusak Ringan
- Tidak Rusak



Status Kerusakan Ekosistem Gambut Prov.Sumsel (ha)

- Rusak Sangat Berat
- Rusak Berat
- Rusak Sedang
- Rusak Ringan
- Tidak Rusak





Peta KHG Sumsel (36 KHG)


SK Menteri LHK No. 129 dan No. 130 Tahun 2017 skala 1:250.000

Luas dan Sebaran KHG Sumsel

Sumber: Hasil analisis spasial batas administrasi dan peta KHG.

Kabupaten/Kota	Luas KHG (ha)	Persen (%)
Banyuasin	573.621,88	27,42%
Muara Enim	31.904,22	1,52%
Musi Banyuasin	351.929,99	16,82%
Musi Rawas	16.802,24	0,80%
Musi Rawas Utara	54.907,47	2,62%
Ogan Komering Ilir	1.030.182,88	49,24%
Penukal Abab Lematang Ilir	32.969,26	1,58%
Luas (ha)	2.092.317,94	100,00%

Ketebalan Gambut di Sumatera Selatan



Sumber: Hasil analisis Peta Gambut BBDSLP Kementerian Pertanian, 2019

Kabupaten/ Kota	Ketebalan Gambut						Luas (ha)	Persen (%)
	50- $<$ 100 cm	100- $<$ 200 cm	200- $<$ 300 cm	300- $<$ 500 cm	500- $<$ 700 cm	$>$ 700 cm		
Banyuasin	27.855,01	107.053,51	24.716,49	18.626,90		21.263,66	199.515,56	18,53%
Muara Enim	1.486,70	5.128,60	9.008,05	7.211,99			22.835,34	2,12%
Musi Banyuasin	31.442,55	71.982,12	36.984,64	49.937,14	21.100,06	13.312,28	224.758,78	20,87%
Musi Rawas	2.098,19	1.639,46	303,98				4.041,62	0,38%
Musi Rawas Utara	3,68	2,63					6,31	0,0001%
Ogan Komering Ilir	27.467,92	82.205,73	62.888,03	376.468,10	49.390,91		598.420,69	55,57%
Penukal Abab Lematang Ilir		2.181,32	11.511,29	13.658,42			27.351,04	2,54%
Luas (Ha)	90.354,04	270.193,36	145.412,48	465.902,55	70.490,97	34.575,94	1.076.929,35	100,0%

Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera selatan 2024-2053

Daftar Isi

- BAB I. Pendahuluan
- BAB II. Kondisi, Potensi, dan Isu Strategis
- BAB III. Tujuan dan Sasaran
- Bab IV. Strategi dan arahan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut
- Bab V. Program, kegiatan, dan target perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut
- Bab VI. Kelembagaan, pendanaan, dan pengarusutamaan
-



ARAHAN KEBIJAKAN :

Mengacu pada arahan PermenLHK No. 60 Tahun 2019, dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) berlaku selama 30 tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau setiap 5 tahun sekali.



DAFTAR ISI

1. BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Posisi, Kedudukan dan Relevansi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	1
1.1.1. Posisi dan Kedudukan RPPEG terhadap RPPLH	2
1.1.2. Posisi dan Kedudukan RPPEG terhadap Perencanaan Provinsi	3
1.1.3. Relevansi Muatan RPPEG terhadap Perencanaan Pembangunan	6
1.1.4. Relevansi Muatan RPPEG dengan Isu Global dan Isu Lokal	8
1.2 Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Penyusunan RPPEG	11
1.2.1 Tujuan Penyusunan RPPEG	11
1.2.2 Sasaran Penyusunan RPPEG	11
1.2.3 Ruang Lingkup Penyusunan RPPEG	12
1.3 Kerangka Hukum	15
2. BAB II. KONDISI, POTENSI, DAN ISU STRATEGIS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT	17
2.1. Kondisi Ekosistem Gambut	17
2.1.1. Karakteristik Ekosistem Gambut	17
2.1.2. Kesatuan Hidrologis Gambut	19
2.1.3. Fungsi Ekosistem Gambut	22
2.1.4. Status Kawasan Ekosistem Gambut	27
2.1.5. Kondisi dan Kerusakan Ekosistem Gambut	30
2.1.6. Penduduk dan Kegiatannya	38
2.1.7. BAU Historis	39
2.2. Potensi Sumbar Daya Ekosistem Gambut	42
2.2.1. Potensi Sumber Daya Alam	42
2.2.2. Potensi Jasa Lingkungan	43
2.3. Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	45

Tambahan

2.3.1. Perencanaan Ekosistem Gambut	45
2.3.2. Pemanfaatan Ekosistem Gambut	47
2.3.3. Pengendalian Ekosistem Gambut	49
2.3.4. Pemeliharaan Ekosistem Gambut	50
2.3.5. Pengawasan Ekosistem Gambut	50
2.3.6. Penegakan Hukum	51
2.4. Isu Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	51
2.4.1. Isu Strategis Ekonomi	51
2.4.2. Isu Strategis Sosial	52
2.4.3. Isu Strategis Lingkungan	53
3. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT	57
3.1. Tujuan dan Sasaran Pemanfaatan Ekosistem Gambut	57
3.1.1. Tujuan dan Sasaran Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	57
3.1.2. Tujuan dan Sasaran Pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut	57
3.2. Tujuan dan Sasaran Pengendalian Ekosistem Gambut	58
3.2.1. Tujuan dan Sasaran Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut	58
3.2.2. Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut	60
3.2.3. Tujuan dan Sasaran Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut	61
3.3. Tujuan dan Sasaran Pemeliharaan Ekosistem Gambut	62
3.3.1. Tujuan dan Sasaran Pencadangan Ekosistem Gambut	62
3.3.2. Tujuan dan Sasaran Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut	63
3.4. Tujuan dan Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	63
3.4.1. Tujuan dan Sasaran Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Ekosistem Gambut	63
3.4.2. Tujuan dan Sasaran Adaptasi Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim	64
3.4.3. Tujuan dan Sasaran Adaptasi Pembangunan Wilayah Sekitar Ekosistem Gambut Terhadap Perubahan Iklim	65



4. BAB IV. STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT	66
4.1. Strategi dan Arahan Kebijakan Pemanfaatan Ekosistem Gambut	66
4.1.1. Strategi dan Arahan Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	66
4.1.2. Strategi dan Arahan Pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut	67
4.2. Strategi dan Arahan Kebijakan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	67
4.2.1. Strategi dan Arahan Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut	67
4.2.2. Strategi dan Arahan Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut	70
4.2.3. Strategi dan Arahan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut	72
4.3. Strategi dan Arahan Kebijakan Pemeliharaan Ekosistem Gambut	73
4.3.1. Strategi dan Arahan Pencadangan Ekosistem Gambut	73
4.3.2. Strategi dan Arahan Pelestarian Ekosistem Gambut	74
4.4. Strategi dan Arahan Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim.....	74
4.4.1. Strategi dan Arahan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca dan Ekosistem Gambut	74
4.4.2. Strategi dan Arahan Adaptasi Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim.....	75
4.4.3. Strategi dan Arahan Adaptasi Pembangunan Wilayah Sekitar Ekosistem Gambut Terhadap Perubahan Iklim.....	75
5. BAB V. PROGRAM, KEGIATAN DAN TARGET PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT	77
5.1. Program, Kegiatan, dan Target Pemanfaatan Ekosistem Gambut	81
5.1.1 Program, Kegiatan, dan Target Pemanfaatan Fungsi Lindung.....	81
5.1.2 Program, Kegiatan, dan Target Pemanfaatan Fungsi Budidaya	87
5.2. Program, Kegiatan, dan Target Pengendalian Ekosistem Gambut.....	99
5.2.1 Program, Kegiatan, dan Target Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut	99
5.2.2 Program, Kegiatan, dan Target Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut	104
5.2.3 Program, Kegiatan, dan Target Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.....	109
5.3. Program, Kegiatan, dan Target Pemeliharaan Ekosistem Gambut	114


5.3.1 Program, Kegiatan, dan Target Pencadangan Ekosistem Gambut	114
5.3.2 Program, Kegiatan, dan Target Pelestarian Ekosistem Gambut.....	119
5.4. Program, Kegiatan, dan Target Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Ekosistem Gambut.....	122
5.5 Proyeksi Dampak dari Strategi, Program, dan Target.....	146
5.5.1 Analisis Skenario <i>Business as Usual</i> (BAU)	146
6. BAB VI. KELEMBAGAAN, PENDANAAN DAN PENGARUSUTAMAAN.....	154
6.1. Strategi dan Arahan Kelembagaan RPPEG.....	154
6.1.1. Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD)	154
6.1.2. Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD).....	155
6.1.3. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP)	155
6.2 Pendanaan RPPEG	155
6.2.1. Pendanaan Nasional	155
6.2.2 Pendanaan Internasional	161
7. Daftar Pustaka	163

Subbab & Bab Tambahan

Isu Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

	Ekonomi	Pengembangan SDM	Pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaatan ekosistem gambut	Pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut	
		Perbaikan konektivitas	Pemerataan pembangunan infrastruktur fisik khususnya konektivitas antar wilayah akan terakumulasi terhadap aspek ekonomi	Infrastruktur ekonomi wilayah yang memanfaatkan ekosistem gambut, dari sisi ekonomi akan semakin mendorong pertumbuhan	
	Sosial	Demografi	Sebagian area dihuni oleh masyarakat, terdapat area yang dihuni dan dikelola oleh transmigran	Jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga meningkat pula kebutuhan akan lahan pertanian, permukiman, dan infrastruktur	Dibutuhkan sarana dan prasarana dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem gambut.
		Kepastian tenurial	Ketidakpastian penguasaan atas lahan merupakan salah satu yang menghambat efektivitas tata kelola ekosistem gambut	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan strategi dalam penataan tenurial	
	Lingkungan	Kebakaran hutan	Potensi bencana kebakaran hutan sangat tinggi terjadi terutama musim kemarau. diperlukan penanganan dan upaya antisipasi kebakaran.	Dibutuhkan masyarakat sebagai subyek utama pengendalian kebakaran	
		Emisi GRK	Provinsi Sumatera Selatan menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca		
		Konservasi dan kehati	Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Selatan/SeHari Sumsel Tahun 2017-2021	Satwa: Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>), Tapir asia (<i>Tapirus indicus</i>) dan Beruang madu (<i>Helarctos malayanus</i>), serta 27 jenis burung	Flora: 178 spesies dari 42 suku., 30 jenis pohon dari 21 famili beberapa diantaranya mulai dilindungi

Urgensi RPPEG Provinsi Sumatera Selatan



•••• Kebakaran hutan dan lahan



- **Kondisi cuaca sangat kering dan *El Nino*** di Sumatera Selatan salah satu faktor utama kebakaran.
- Kebakaran di Sumatera Selatan cenderung terjadi pada tutupan **hutan tanaman, perkebunan monokultur, sawah dan pertanian lahan kering, dipicu oleh aktivitas manusia.**
- Gambut berisi banyak bahan organik, jika kering **cenderung lebih mudah terbakar dan sulit dipadamkan** karena api merambat juga di dalam tanah.

Dampak

ISPA

Aktivitas ekonomi,
Pendidikan,
transportasi terganggu

Protes dari negara
tetangga

•••• Kebakaran hutan dan lahan

Tautan dengan strategi

- Peningkatan **kapasitas kelembagaan dan SDM** di tingkat tapak/desa dalam penanggulangan kebakaran.
- Penyediaan **sarana, prasarana dan persiapan penanggulangan** kebakaran dengan melibatkan para pihak
- Membuat **kelompok masyarakat tanggap kebakaran** pada level desa.
- Pengelolaan **tata air** di ekosistem gambut (untuk melindungi kubah gambut suatu KHG)
- **Pelestarian Ekosistem Gambut** dengan para pihak

Partisipasi dan peran para pihak seperti



Pencegahan

- Perubahan praktik pertanian dengan *climate smart agriculture*
- Peningkatan keterampilan penanganan kebakaran
- Pengaturan tinggi muka air

- Penerapan *good agricultural practices*
- Pengembangan dan optimalisasi kemitraan dengan masyarakat
- Pengaturan tinggi muka air
- Pengaturan zonasi mikro
- Kepatuhan pada peraturan

Pengembangan


- Pengembangan agroforestri dengan spesies asli ekosistem gambut
- Pengembangan rantai nilai
- *Tapping* insentif jasa lingkungan
- Restorasi berbasis komunitas

- Pemilihan spesies asli gambut pada zona perlindungan
- Demoplot agroforestry
- Kemitraan pengembangan usaha komunitas
- Pembasahan (*rewetting*)
- Sistem peringatan dini


Perubahan penggunaan lahan

Kondisi historis

Peta tutupan lahan historis pada KHG



Perubahan Tutupan Lahan (2011 – 2020)	Luas (ha)
Semak belukar rawa menjadi Perkebunan / Kebun	164.142
Semak belukar menjadi Semak belukar rawa	69.344
Semak belukar menjadi Hutan tanaman	68.361
Semak belukar rawa menjadi Hutan tanaman	62.738
Hutan rawa sekunder / bekas tebangan menjadi Semak belukar rawa	55.578
Savanna / Padang rumput menjadi Semak belukar rawa	49.810
Lahan terbuka menjadi Semak belukar rawa	43.206
Perkebunan / Kebun menjadi Hutan tanaman	42.195
Hutan tanaman menjadi Perkebunan / Kebun	32.764
Semak belukar rawa menjadi Sawah	31.488



Sebagian besar berada pada status kawasan **area penggunaan lain (APL)**. Kebutuhan akan lahan menjadikan semakin terkelolanya lahan mineral sehingga tekanan terhadap lahan gambut meningkat.

.... Perubahan penggunaan lahan

Tautan dengan strategi

- Pengaturan **alokasi penataan ruang**
- **Pengawasan** ekosistem gambut dari pembukaan lahan dan alih fungsi lahan
- Penentuan lokasi **rencana cadangan dan moratorium izin baru** di kawasan ekosistem gambut
- Integrasi **strategi penurunan emisi** dari ekosistem gambut dengan rencana mitigasi daerah
- **Inventarisasi** data penurunan emisi dan upaya mitigasi lain dari ekosistem gambut

Partisipasi dan peran para pihak seperti



MASYARAKAT



KORPORASI

Pencegahan

- Pembukaan lahan tanpa bakar
- Sosialisasi dan edukasi pengelolaan lahan
- Pemetaan partisipatif

- Penyelesaian konflik tumpang tindih lahan
- Pengaturan zonasi mikro pada area perusahaan
- Pengawasan dan penegakan hukum penataan ruang

Pengembangan


- Restorasi berbasis komunitas
- Pengembangan agroforestri dengan spesies asli ekosistem gambut
- Pengembangan kebun dapur

- Pemilihan spesies asli gambut pada zona perlindungan
- Demoplot agroforestry
- Pembinaan DMPA
- Kemitraan dengan masyarakat untuk restorasi ekosistem gambut


Kelestarian keanekaragaman hayati

Kondisi historis


Tutupan hutan 2011



Tutupan hutan 2015




Tutupan hutan 2020



◀ Karakteristik dan pemicu

- **Konflik satwa**
- **Perubahan tutupan lahan** di sekitar area habitat yang mengancam kesesuaian habitat


Total Core Area



Total Core Area digunakan sebagai pendekatan dari pola kondisi habitat yaitu nilai yang semakin besar menunjukkan kondisi habitat yang semakin baik.

Terdapat kecenderungan **penurunan kondisi habitat dari tahun 2011-2015**

Luas Tutupan Hutan



••• Kelestarian keanekaragaman hayati

Tautan dengan strategi

- **Pengelolaan keanekaragaman hayati** di dalam KHG
- Pengaturan alokasi **penataan ruang**
- Pengaturan (peningkatkan jumlah) **penelitian dan pengumpulan data** kondisi dan potensi ekosistem gambut
- **Pengawasan** ekosistem gambut dari pembukaan lahan dan alih fungsi lahan
- Pemanfaatan **jasa lingkungan** ekosistem gambut
- Penentuan **prioritas lokasi restorasi** gambut (fungsi lindung, tingkat kerusakan)
- **Pemulihan** ekosistem gambut dengan tanaman asli
- **Pengelolaan keanekaragaman hayati** di dalam KHG
- Pelestarian Ekosistem Gambut dengan para pihak

... Kemiskinan di lahan gambut




Kabupaten/Kota	FEG Lindung	FEG Budidaya	Total Luas	Jumlah Penduduk	Persentase penduduk miskin
1 Ogan Komering Ilir	557,118	473,483	1,030,601	132,212	14,68%
2 Banyuasin	259,069	304,014	563,083	785,383	10,75%
3 Musi Banyuasin	129,325	229,613	358,938	627,070	15,84%
4 Musi Rawas Utara	7,744	49,771	57,515	194,507	20,11%
5 Muara Enim	13,272	22,622	35,894	561,740	12,32%

Kemiskinan dan ketimpangan

- Persentase penduduk miskin yang cukup tinggi di OKI (14,68%) dan Musi Banyuasin (15,84%).

Luasan FEG, Jumlah Penduduk, dan Persentase Penduduk Miskin pada Kabupaten dengan Lahan Gambut di Sumatera Selatan (2021)



Transmigrasi

- Desa transmigrasi Masing-masing keluarga memiliki lahan +/- 2 hektar untuk usaha tani atau kebun dan 0,5 hektar untuk pemukiman pribadi.
- Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pengolahan lahan seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan.



Praktik sektor pertanian

- Mayoritas masyarakat bekerja pada sektor pertanian dan masih mengolah lahan dengan cara tradisional.
- Laki-laki mendominasi pengelolaan dan keputusan atas lahan sedangkan perempuan memiliki peran utama mengurus kegiatan rumah tangga.
- Praktik pembukaan lahan dengan bakar dan pengeringan juga masih dilakukan sehingga lahan gambut terdegradasi dan rentan mengalami kebakaran

•••• Kemiskinan di lahan gambut

Tautan dengan strategi

- **Inventarisasi opsi penghidupan** fungsi budidaya ekosistem gambut dengan menjaga fungsi hidrologis gambut
- **Peningkatan produktivitas** pada pemanfaatan fungsi budidaya ekosistem gambut
- **Peningkatan kapasitas kelembagaan** dalam penanggulangan kerusakan ekosistem gambut
- **Peningkatan kapasitas adaptasi** masyarakat di ekosistem gambut
- Penerapan ***Good Agricultural Practices (GAP)***



•••• Infrastruktur dan konektivitas

Kondisi historis

Karakteristik dan pemicu

Keterangan

■ Pelabuhan

Struktur Transportasi

— Jalan Arteri Primer

— Jalan Kolektor Primer-1

— Jalan Kolektor Primer-2

— Jalan Tol

— Jaringan Jalur Kereta Api


— Batas Kabupaten

— Sungai

Fungsi Ekosistem Gambut

■ Indikatif Fungsi Budaya E.G.

■ Indikatif Fungsi Lindung E.G.



- **Infrastruktur transportasi** penunjang di areal gambut masih sangat terbatas.
- Panjang jalan dengan **kondisi rusak dan rusak berat, terutama di Banyuasin dan Muara Enim** semakin meningkat.
- **Biaya transportasi** untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan **cenderung lebih tinggi** dibanding desa non-gambut.
- Kesulitan akses transportasi ke wilayah gambut menjadikan **harga pasar mengalami peningkatan** dari harga normal.

Sumber: BPS, 2023




•••• Infrastruktur dan konektivitas

Tautan dengan strategi

- Perbaikan dan peningkatan **konektivitas**
- Pengaturan **alokasi penataan ruang**
- **Pemerataan pembangunan** infrastruktur fisik khususnya konektivitas antar wilayah akan te rakumulasi terhadap aspek ekonomi
- Infrastruktur ekonomi wilayah yang **memanfaatkan ekosistem gambut**, dari sisi ekonomi akan semakin mendorong pertumbuhan
- Integrasi **strategi adaptasi** di ekosistem gambut dalam perencanaan daerah



••• Integrasi RPPEG dalam Dokumen Perencanaan Daerah



Penetapan Dokumen RPPEG Sumatera Selatan



Rekomendasi Teknis RPPEG Provinsi Sumatera Selatan



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Jl. DE Panjatn Riz 24, Kebon Nenas, Jakarta 13410 Indonesia
Telepon : 021-8580057, Fax : 021-8580107, 8580104, Situs : www.pplk.menlhk.go.id

Nomor : S.107/PPKL/SETPPKL/PKL.4.4/B/02/2024 26 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera Selatan

Yth.

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Selatan**

Di

Palembang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 660/3422/DLHP/B.III/2023 tanggal 27 Desember 2023, perihal Penyampaian Catatan Perbaikan Akhir Draft Dokumen RPPEG Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahapan penyusunan dan muatan teknis dokumen RPPEG telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
2. Format penulisan RPPEG telah mengacu format yang diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;

Dengan mempertimbangkan angka 1 (satu) sampai dengan 2 (dua), dengan ini kami sampaikan bahwa dokumen RPPEG Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi syarat teknis. Kami harap Saudara dapat memproses Penetapan Dokumen RPPEG dalam kesempatan pertama dan menyampaikannya kepada kami.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc
NIP 196811111995031001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan).
2. Gubernur Sumatera Selatan.

Dokumen ini telah ditanamkan secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), BSSN

Dokumen RPPEG Provinsi Sumatera Selatan



RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024-2053




PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Dasar Penetapan RPPEG Provinsi Sumatera Selatan



SK Menteri LHK No.246
Tahun 2020 tentang RPPEG
Nasional



SK Gubernur Sumsel No.367 Tahun 2024
tentang RPPEG Provinsi Sumatera Selatan

Peran RPPEG dalam pengelolaan Ekosistem Gambut



Peran Para Pihak dalam menjaga kelestarian Ekosistem Gambut Sumatera Selatan



SE Edaran Mendagri No.
600.11.1/3049/Bangda,
tgl 03 Mei 2024



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Mei 2024

Nomor : 600.11.1/3049/Bangda
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penyusunan Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut (RPPEG)

Yth. Bupati/Wali Kota
Seluruh Indonesia
di
Tempat

Dalam rangka melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut disebutkan bahwa "Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dilakukan melalui tahapan:
 - Inventarisasi Ekosistem Gambut;
 - Penetapan fungsi Ekosistem Gambut; dan
 - Penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut**".
- Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut disebutkan bahwa "Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya".
- Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 130 Tahun 2017 tentang Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut Nasional, terdapat 19 Provinsi dan 135 Kabupaten/Kota yang memiliki Ekosistem Gambut yang berada dalam 865 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Dengan adanya Daerah Otonom Baru (DOB) maka jumlah daerah yang memiliki Ekosistem Gambut berubah menjadi 23 Provinsi dan 125 Kabupaten/Kota (daftar terlampir).

- Terkait hal tersebut, diminta kepada Bupati/Wali Kota untuk:
 - Melakukan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten/Kota; dan
 - Melaporkan perkembangan penetapan RPPEG melalui tautan bit.ly/laporanPenetapanRPPEG.
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota disusun untuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang berada di wilayah kabupaten/kota.
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut paling sedikit memuat rencana:
 - Pemanfaatan dan/atau pencadangan Ekosistem Gambut;
 - Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Ekosistem Gambut;
 - Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Ekosistem Gambut; dan
 - Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk melaksanakan penyusunan RPPEG Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggunakan sub kegiatan Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH (2.11.02.2.01.0005).
- Untuk informasi lebih lanjut terkait hal teknis penyusunan RPPEG, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,



I. Restuardy Daud, M.Sc

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.



Terima Kasih

*Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi
Sumatera Selatan*

*Disampaikan pada Sosialisasi Dokumen RPPEG Provinsi Sumatera Selatan
2024-2053, tanggal 16 Oktober 2024*

3.4042S 104.8834E